



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
NOMOR : W22-A/1525.d/HM.02.1/SK/IX/2022

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN INFORMASI PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM


KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor W22-A/112.d/HM.02.1/SK/I/2019 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Informasi Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram sudah tidak sesuai dengan perubahan regulasi serta kebutuhan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mempertimbangkan asas efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Informasi Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN INFORMASI PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2022

- KESATU : Adapun tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram:
- Pemohon informasi mendatangai Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
 - Permohon informasi menuju petugas layanan informasi untuk mengajukan informasi yang dibutuhkan;
 - Petugas layanan informasi mencari informasi yang diminta pemohon informasi. Apabila informasi yang dibutuhkan berupa dokumen, petugas informasi berkoordinasi dengan PPID/PPID Pelaksana
 - Petugas layanan informasi memberikan informasi/jawaban/ penjelasan atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi;
- KEDUA : Pemohon informasi wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan informasi berupa:
- Pemohon Informasi perorangan paling kurang melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Pemohon Informasi badan hukum paling kurang melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
 - Pemohon Informasi kelompok orang/organisasi kemasyarakatan harus melampirkan surat kuasa khusus dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, di Jakarta;
- Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung di Jakarta;
- Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram.